

**PP 39 TAHUN 2006**  
**TENTANG**  
**TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI**  
**PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN**

**DIREKTORAT SISTEM DAN PELAPORAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS**

**Pertemuan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39/2006) Program**  
**Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tingkat Nasional**

**Bandung, 5 Juli 2013**

# MENGAPA PERLU PEMANTAUAN DAN EVALUASI (1)

- Pergeseran paradigma pembangunan → outcome based/berbasis hasil
- Tuntutan masyarakat → layanan publik yang lebih baik dan
- Reformasi birokrasi → good governance




## MENGAPA PERLU PEMANTAUAN DAN EVALUASI (2)

- Review perkembangan/progress
  - Identifikasi masalah dalam perencanaan dan atau pelaksanaan
  - Membuat penyesuaian yang dapat membuat perbedaan
  - Memberikan berbagai kemungkinan alternatif solusi penyelesaian/pemecahan masalah
  - Memunculkan pertanyaan tentang asumsi dan strategi
  - Mencerminkan tujuan yang akan dicapai dan bagaimana mencapainya
  - Memberikan informasi dan pengetahuan mendalam/lesson learned → pembelajaran
  - Meningkatkan kemampuan dalam membuat perubahan pembangunan yang positif
- 

# PERATURAN TERKAIT MONEV

K/L	Peraturan Perundang-undangan
BAPPENAS	PP 39/2006 : Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
UKP4	Inpres Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional (Inpres 1/2010, Inpres 3/2010, Inpres Percepatan Pelaksanaan RKP 2011)
KemenPAN	<ul style="list-style-type: none"><li>• PP 08/2006 : Pelaporan Keuangan &amp; Kinerja Instansi Pemerintah</li><li>• Inpres 7/1999 : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP/LAKIP)</li></ul>
KemenKeu	<ul style="list-style-type: none"><li>• PP 90/2010 : Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL)</li><li>• Permenkeu 59/2005 : Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat</li></ul>
KemenDagri	<ul style="list-style-type: none"><li>• PP 03/2007 : Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kepada Pemerintah</li><li>• PP 06/2008 : Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</li><li>• PP 08/2008 : Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemda</li></ul>
BPKP	PP 60/2008 : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

# MONEV SEBAGAI BAGIAN DARI SIKLUS PERENCANAAN PEMBANGUNAN



## PP 40/2006 ttg Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional

### RPJMN

- Ps. 10 (3): Rancangan rencana pembangunan secara teknokratik meliputi kerangka ekonomi makro, rencana pembangunan sektoral & kewilayahan dihimpun dari **hasil evaluasi pelaksanaan RPJMN** yang sedang berjalan dan aspirasi masyarakat.

### RKP

- Ps 19 (2): Rancangan Awal RKP memuat rancangan kebijakan umum, prioritas pembangunan nasional, rancangan kerangka ekonomi makro, rencana kerja dan pendanaannya yang penyusunannya memperhatikan **kinerja pembangunan nasional tahun-tahun sebelumnya**, serta prakiraan permasalahan, tantangan, dan peluang yang dihadapi pada tahun rencana.

# MONEV DALAM SIKLUS PERENCANAAN



- Pemerintah melaksanakan reformasi perencanaan dan penganggaran, salah satunya melalui pelaksanaan perencanaan dan penganggaran berbasis pada informasi kinerja (*performance based planning and budgeting*).
- Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja untuk menjadi masukan bagi proses perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.
- Evaluasi Kinerja pembangunan nasional dilakukan untuk menilai pelaksanaan Rencana pembangunan nasional maupun rencana pembangunan daerah baik periode jangka panjang, menengah maupun tahunan.
- Evaluasi terhadap kinerja pembangunan meliputi evaluasi terhadap **Renja K/L, Renstra K/L, RKP dan RPJMN**.

# KETERKAITAN PERENCANAAN DENGAN MONITORING DAN EVALUASI

Reformasi Perencanaan dan Penganggaran :  
Penerapan Perencanaan dan Penganggaran  
Berbasis Kinerja  
(*Performance Based Planning and Budgeting*)

Kebijakan pembangunan dirancang terukur kinerja pelaksanaannya untuk menjamin keberhasilan pencapaiannya didukung oleh dokumen perencanaan dengan sasaran dan indikator kinerja yang tepat dan relevan, koheren dimulai dari input, output, outcomes, dan dampak.

Mengkaitkan alokasi anggaran dengan hasil yang dicapai  
(*results management*)

Pengukuran dan evaluasi kinerja dilakukan untuk memastikan relevansi suatu program/kegiatan dalam memberikan kontribusi pencapaian sasaran prioritas nasional (dampak), dan adanya akuntabilitas serta transparansi proses pembangunan

Perencanaan yang lebih akuntabel, transparan, efisien, dan efektif 7

# PERSPEKTIF MANAJEMEN & LEGAL FORMAL

## PERSPEKTIF MANAJEMEN


- Berguna untuk memberikan umpan balik terhadap pelaksanaan pembangunan
- Sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan pembangunan karena dibiayai oleh dana publik
- Membantu pemangku kepentingan untuk belajar mendalami dan menghayati kebijakan/kegiatan pembangunan

## PERSPEKTIF LEGAL FORMAL

- **UU 25/2004 (SPPN)** → Ps 29: Bappenas melakukan evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi K/L, dan hasilnya digunakan untuk penyusunan rencana pembangunan periode berikutnya
  - **PP 39/2006 (Tatacara Pengendalian & Evaluasi)** → Evaluasi penting dilakukan untuk menilai efisiensi, efektivitas, manfaat, dampak, dan keberlanjutan dari suatu program
- 

# MONITORING VS EVALUASI: APA BEDANYA?

	Monitoring	Evaluasi
Tujuan	Menilai kemajuan pelaksanaan program/kegiatan terhadap sasaran yang ingin dicapai	Menganalisis mengapa sasaran dapat tercapai atau tidak
Pertanyaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Sampai dimanakah tingkat kemajuan yang dicapai terhadap sasaran yang ingin dicapai ?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Apakah sasaran program/kegiatan tercapai?</li> <li>– Mengapa?</li> <li>– Bagaimana relevansi, keberlanjutan dan efektifitas program/kegiatan?</li> </ul>
Lingkup	Komprehensif	Selektif
Metodologi	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Menerjemahkan sasaran kepada indikator kinerja dan target</li> <li>– Mengukur kinerja dengan mengaitkan program/kegiatan, sumber daya, target, tanggung jawab, dan hasil</li> <li>– Apakah penyimpangan tsb dapat dibenarkan?</li> </ul>	Menilai faktor-faktor spesifik yang mempengaruhi hasil pelaksanaan kegiatan
Pelaksanaan	Dilaksanakan terus-menerus atau secara berkala selama program/kegiatan berjalan (kontinyu)	Umumnya dilaksanakan pada pertengahan dan akhir program/kegiatan
Manfaat	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Laporan kemajuan</li> <li>– Klarifikasi tujuan pelaksanaan program/kegiatan</li> <li>– Peringatan dini terhadap permasalahan yang terjadi</li> <li>– Alat kontrol</li> <li>– Akuntabilitas penyampaian <i>input</i> program/kegiatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Memadukan hasil pembelajaran</li> <li>– Memberikan gambaran alternative strategis</li> <li>– Akuntabilitas penggunaan sumberdaya</li> <li>– Pembelajaran tentang hal-hal yang dapat dilakukan lebih baik di masa yang akan datang</li> </ul>



## FILOSOFI PP 39/2006

- PP 39/2006 adalah sebuah sistem pemantauan dan evaluasi yang memiliki dasar hukum yang sesungguhnya disusun utamanya untuk kepentingan K/L
- Bappenas, dan Kementerian keuangan sebagai lembaga yang menerima pelaporan dari K/L sesungguhnya hanya berkepentingan untuk melihat potret pelaksanaan pembangunan (*helicopter view*)



## POTRET PP 39/2006 (1)

- PP 39/2006 fokus hanya kepada APBN
- Tata cara yang diatur detail adalah mengenai pemantauan
- Tata cara pengendalian belum diatur secara rinci
- Pengaturan tentang pengawasan diatur lewat peraturan perundangan lain, misal UU 15/2004 dan PP 60/2008, fokus utama kepada pemeriksaan aspek keuangan



## POTRET PP 39/2006 (2)

- Tata cara mengenai evaluasi tidak diatur serinci pemantauan, karena evaluasi sangat tergantung dengan karakteristik program/kegiatan.
- Khusus evaluasi hanya diberikan koridor bahwa evaluasi menilai efisiensi, efektivitas, manfaat, dampak, dan keberlanjutan dari suatu program.



## POTRET PP 39/2006 (3)

- Pelaporan PP 39/2006 bersifat berjenjang dengan tujuan sebagai verifikasi atas pelaporan dari unit unit yang ada dibawahnya
- → saat ini dengan aplikasi e-monev, hal ini sedikit berbeda, pelaporan yang semula menggunakan formulir A, B, dan C; saat ini menjadi terintegrasi



## TINDAK LANJUT PELAPORAN PP 39/2006

- Pelaporan yang dikompilasi K/L dapat menjadi *early warning system* terhadap penyerapan anggaran dan pencapaian target di masing-masing instansi
- Pelaporan yang dikompilasi Bappenas dianalisa oleh kedeputian Evaluasi dan Kedeputian Sektoral di Bappenas dalam rangka penyusunan rencana (RKP dan RPJMN) mendatang



# LANDASAN HUKUM PP 39/2006 (1/2)

Pasal 28 UU No. 25/2004 Tentang SPPN:

1. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing K/L/SKPD;
2. Menteri PPN/Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan K/L/SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.



# LANDASAN HUKUM PP 39/2006 (2/2)

Pasal 29 UU No 25/2004 Tentang SPPN:

- (1) Pimpinan Kementerian/ Lembaga melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Kementerian/ Lembaga periode sebelumnya;
- (2) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode sebelumnya;
- (3) Menteri/ Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan Kementerian/ Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan Nasional/ Daerah untuk periode berikutnya.




# RUANG LINGKUP PENGATURAN PP 39/2006

- I. KETENTUAN UMUM (Pasal 1)
- II. PENGENDALIAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN
  - Umum (Pasal 2-3)
  - Pemantauan (Pasal 4-10)
  - Pengawasan (Pasal 11)
- III. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN
  - Evaluasi Rencana Pembangunan (umum)/ (Pasal 12)
  - Evaluasi Pelaksanaan Renja-KL dan RKP (Pasal 13-14)
  - Evaluasi Pelaksanaan Renstra-KL dan RPJM Nasional (Pasal 15-16)
- IV. INFORMASI PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN (Pasal 17)
- V. KETENTUAN LAIN-LAIN (Pasal 18-19)
- VI. KETENTUAN PENUTUP (Pasal 20-21)




# ISU POKOK YG DISEBUT DLM PP 39/2006

## Pertama



## Kedua



### 1. MONITORING

- **Diatur paling lengkap (4W + 1H):**
  - (What) Apa yg dimonitor? (Ps. 4)
  - (Who) Siapa yang membuat laporan (Ps 4), & kpd siapa laporan disampaikan? (Ps. 5-9)
  - (Why) Tujuannya apa? (Ps. 10)
  - (When) Kapan laporan dibuat & disampaikan? (Ps. 5-9)
  - **(How) Bagaimana caranya?** (Di bagian Penjelasan, terdpt *template* Formulir A, B, & C dilengkapi dgn cara pengisian & penghitungan, & Piranti lunak aplikasi PP 39/2006)

### 2. PENGAWASAN

- **Tidak diatur.** Hanya disebutkan: “dilakukan oleh Pimpinan K/L/SKPD & dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan” (Ps. 11).

### 3. EVALUASI

- **Diatur, namun tidak lengkap (4W tanpa 1H)** (Ps. 12-16)

# PENGENDALIAN

## (Pasal 2-3)

- Pengendalian ditujukan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan sesuai dengan rencana.
  - Dilakukan melalui kegiatan monitoring dan pengawasan.
  - Meliputi pelaksanaan program dan kegiatan serta jenis belanja.

### No Pejabat Pelaksana

### Obyek Pengendalian

1. Pimpinan K/L	Pelaksanaan Renja-K/L
2. Gubernur	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pelaksanaan Dekonsentrasi</li><li>▪ Pelaksanaan Tugas Pembantuan</li></ul>
3. Bupati/Walikota	Pelaksanaan Tugas Pembantuan



## MONITORING/PEMANTAUAN (PP 39/2006)

- **Ps 8 & 9.** Laporan triwulanan disampaikan paling lambat **14 hari kerja** setelah triwulan ybs berakhir kepada Men PPN/Bappenas, Menkeu, & Mendagri/Menpan.
- **Ps 10.** Bappenas menghimpun dan menganalisis laporan pemantauan Triwulanan untuk menilai kemajuan pelaksanaan rencana serta mengidentifikasi permasalahan yang memerlukan tindak lanjut.



# MONITORING

## Pasal 4-10

- Monitoring pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan terhadap:
  - Perkembangan realisasi penyerapan dana,
  - Realisasi pencapaian target keluaran (*output*), dan
  - Kendala yang dihadapi.
- Hasil monitoring disusun dalam bentuk laporan triwulanan.

No	Pejabat Pelaksana	Obyek Monitoring
1.	Pimpinan K/L	Pelaksanaan Renja-K/L
2.	Gubernur	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pelaksanaan Dekonsentrasi</li><li>▪ Pelaksanaan Tugas Pembantuan</li></ul>
3.	Bupati/Walikota	Pelaksanaan Tugas Pembantuan
4.	Kepala SKPD Provinsi	Pelaksanaan Dekonsentrasi
5.	Kepala SKPD Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Tugas Pembantuan

# EVALUASI

## Pasal 12-16

Evaluasi dilakukan atas pelaksanaan


- Renja KL – RKP → menilai keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan berdasar indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam Renstra KL dan RPJMN
- Renstra KL – RPJMN → menilai efisiensi, efektifitas, manfaat, dampak serta keberlanjutan dari suatu program




# EVALUASI

<b>Tahap Perencanaan (ex-ante)</b>	<b>Tahap Pelaksanaan (on-going)</b>	<b>Tahap Pasca-Pelaksanaan (ex-post)</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• dilakukan sebelum ditetapkan rencana pembangunan</li><li>• untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• dilakukan pada saat pelaksanaan rencana pembangunan</li><li>• untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir</li><li>• untuk melihat apakah pencapaian (keluaran/ hasil/ dampak) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan</li><li>• untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan), efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program.</li></ul>

# Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahunan



# Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah



# PELAPORAN PP 39/2006

## Tujuan Pelaporan


- Untuk memberikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat kepada *stakeholders* sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kondisi yang terjadi serta penentuan kebijakan yang relevan.

## Periode Pelaporan

- Berkala setiap 3 bulan (triwulan)
- Berjenjang dari satu unit kerja paling bawah dalam suatu organisasi sampai kepada pucuk pimpinan organisasi, serta dari satu tingkat pemerintahan kepada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.




# MEKANISME PEMANTAUAN DAN PELAPORAN



**Keterangan:** 1. Gubernur melakukan pemantauan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya, 2. Kepala SKPD Provinsi melakukan pemantauan pelaksanaan dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya, 3. Bupati/Walikota melakukan pemantauan pelaksanaan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya, 4. Kepala SKPD Kabupaten/Kota melakukan pemantauan pelaksanaan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya


# PENYEMPURNAAN APLIKASI E-MONEV

## LEVELING PELAPORAN



# CONTOH PEMANFAATAN HASIL PELAPORAN TRIWULANAN

PP 39/2006



**Terima Kasih**

